

ABSTRAK

Perkembangan media sosial telah memengaruhi dinamika perkawinan, termasuk munculnya perselingkuhan digital yang dapat merusak kepercayaan dan memicu perselisihan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan yuridis terhadap perselingkuhan melalui media sosial dalam perkara perceraian serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan perilaku tersebut di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan melalui media sosial belum diatur secara khusus sebagai alasan perceraian yang berdiri sendiri dalam hukum perkawinan Indonesia. Perilaku tersebut dapat menjadi fakta hukum yang memperkuat alasan perceraian apabila terbukti menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Hakim tidak menilai media sosial sebagai sebab hukum utama, tetapi menilai dampak perilaku digital terhadap keutuhan rumah tangga. Bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, foto, dan riwayat komunikasi dapat digunakan sebagai alat bukti, sepanjang didukung oleh bukti lain yang relevan. Hukum keluarga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi agar mampu mengakomodasi bentuk perselingkuhan digital secara proporsional, tanpa memperluas alasan perceraian secara berlebihan, tetapi tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Perceraian, Perselingkuhan Media Sosial, Perselisihan Berkelanjutan, Pengadilan Agama Demak.